



Analisis Yuridis Penerapan Pasal 44 KUHP dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi)

A Juridical Analysis of the Application of Article 44 of the Criminal Code in Determining Criminal Liability for a Murderer with a Mental Disorder (A Study of Judgment Number 440/Pid.B/2024/PN Kdi)

Widodo¹, Hasudungan Sinaga²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: wid1978hadisiswoyo@gmail.com¹, hassinaga@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

Abstract

Criminal acts resulting in the loss of human life are considered highly serious offenses under criminal law because they directly concern the protection of the fundamental right to life. However, in certain cases, the issue of criminal liability extends beyond merely proving the commission of the crime; it also requires consideration of the perpetrator's mental state to determine their legal capacity for accountability. This issue becomes particularly complex when the perpetrator of a homicide is found to be suffering from a mental disorder. This study aims to analyze the criminal liability of a perpetrator who commits homicide while suffering from a mental disorder and to examine the legal reasoning of the judges in Kendari District Court Decision Number 440/Pid.B/2024/PN Kdi. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The legal materials consist of primary sources—specifically the Indonesian Criminal Code and the aforementioned court decision—and secondary sources, including relevant books, journals, and legal literature. A qualitative analysis using a deductive method was conducted. The research findings indicate that a mental disorder does not automatically absolve an individual of criminal liability. Assessing a perpetrator's capacity for accountability requires evaluating the extent to which the disorder affects their intellectual faculties and their ability to execute the act and control their conduct. In the case of Kendari District Court Decision Number 440/Pid.B/2024/PN Kdi, the perpetrator was proven to have committed the act resulting in the victim's death but was also found to be suffering from a severe mental disorder—specifically, paranoid schizophrenia. The panel of judges imposed an eight-year prison sentence and ordered psychiatric treatment at the Kendari Mental Hospital for a period of one year. This decision reflects a compromise approach, wherein the judge holds the perpetrator criminally liable while simultaneously taking their mental condition into account.

Keywords: *Criminal Liability, Mental Disorder, Crimes Against Life*

Abstrak

Tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipandang sebagai pelanggaran yang sangat serius dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak dasar untuk hidup. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, persoalan pertanggungjawaban pidana melampaui sekadar pembuktian terjadinya tindak pidana; hal ini juga menuntut pertimbangan terhadap kondisi kejiwaan pelaku guna menentukan kapasitas hukumnya untuk dimintai pertanggungjawaban. Persoalan ini menjadi sangat kompleks ketika pelaku tindak pidana pembunuhan diketahui menderita gangguan jiwa. Penelitian ini



bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan yang menderita gangguan jiwa serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer—khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan putusan pengadilan tersebut—serta sumber sekunder, termasuk buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis kualitatif dengan metode deduktif diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan jiwa tidak secara otomatis membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Penilaian terhadap kapasitas pertanggungjawaban pelaku mengharuskan adanya evaluasi mengenai sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kemampuan intelektual serta kemampuan pelaku dalam melakukan perbuatan dan mengendalikan perilakunya. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi, pelaku terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban namun juga diketahui menderita gangguan jiwa berat, yaitu skizofrenia paranoid. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan memerintahkan dilakukannya perawatan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Kendari selama satu tahun. Putusan ini mencerminkan pendekatan kompromistis, di mana hakim menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sembari tetap mempertimbangkan kondisi kejiwaannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa, Tindak Pidana terhadap Nyawa

PENDAHULUAN

Hukum pidana pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dianggap paling fundamental, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak hidup manusia. Nyawa manusia merupakan kepentingan hukum yang memiliki kedudukan sangat penting sehingga setiap perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ditempatkan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang memperoleh perhatian serius dalam sistem hukum pidana. Meskipun demikian, penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya mempertanyakan apakah suatu perbuatan dilarang oleh hukum, tetapi juga menilai apakah pelaku memiliki kemampuan untuk dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam konsep hukum pidana, terdapat perbedaan mendasar antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan dapat saja memenuhi rumusan delik dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, namun kondisi tersebut belum secara otomatis menjadikan pelaku dapat dijatuhi pidana. Pemidanaan tetap mensyaratkan adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, seseorang yang secara faktual melakukan suatu perbuatan pidana harus terlebih dahulu dinilai mengenai kondisi batinnya sebelum negara menjatuhkan sanksi pidana terhadap dirinya.

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana diketahui mengalami gangguan jiwa. Dalam kondisi tersebut, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembuktian bahwa suatu perbuatan telah terjadi, tetapi juga mengenai kemampuan pelaku dalam memahami makna perbuatannya, menyadari sifat melawan hukum dari tindakannya, serta mengendalikan kehendaknya ketika melakukan perbuatan tersebut. Gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana memiliki relevansi karena kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara pidana.



Secara normatif, hukum pidana Indonesia telah mengatur mengenai keadaan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan melalui ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Selain itu, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan tindakan tertentu berupa perawatan di rumah sakit jiwa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemampuan bertanggung jawab seseorang sebelum menjatuhkan pidana.

Namun, penerapan ketentuan mengenai gangguan jiwa dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan secara sederhana. Permasalahan utama bukan hanya mengenai ada atau tidaknya gangguan jiwa yang dialami seseorang, melainkan bagaimana hubungan antara gangguan tersebut dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku pada saat tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian yang mendalam dengan melibatkan aspek hukum, keterangan ahli psikiatri, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Persoalan tersebut terlihat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi. Perkara ini berkaitan dengan terdakwa yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, tetapi dalam proses pemeriksaan juga diketahui bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid. Berdasarkan fakta dalam putusan, peristiwa bermula ketika terdakwa menggunakan jasa mobil penumpang untuk menuju Rumah Sakit Jiwa Kendari. Dalam perjalanan terjadi perdebatan antara terdakwa dan korban mengenai arah perjalanan. Putusan tersebut mencatat bahwa korban sempat melakukan pemukulan terhadap terdakwa menggunakan kayu, kemudian terdakwa mengambil parang dari tas yang dibawanya dan mengayunkannya berulang kali hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Dari sisi perbuatan, tindakan terdakwa menunjukkan adanya akibat hukum berupa hilangnya nyawa seseorang. Akan tetapi, persoalan yang kemudian muncul bukan hanya mengenai apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, melainkan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mengingat adanya kondisi gangguan jiwa berat pada dirinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri, terdakwa didiagnosis mengalami skizofrenia paranoid dengan gejala waham kejaran dan perilaku yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam persidangan, kondisi terdakwa juga menunjukkan adanya gangguan dalam memberikan jawaban secara jelas. Atas dasar kondisi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan penerapan Pasal 44 ayat (2) KUHP dengan memerintahkan terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kendari.

Perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya dua kepentingan hukum yang harus diseimbangkan oleh hakim. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap nyawa korban dan memastikan adanya pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang menyebabkan kematian. Di sisi lain, hukum pidana juga harus menjamin bahwa seseorang tidak dijatuhi pidana apabila secara hukum tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kondisi inilah yang menjadikan hakim memiliki peran penting dalam menilai hubungan antara perbuatan pidana, kondisi kejiwaan pelaku, serta dasar pembebanan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang mengalami gangguan jiwa memiliki relevansi akademik maupun praktis. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana hukum pidana



Indonesia menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan kondisi kejiwaan tertentu, sekaligus menganalisis bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana.

Setelah ditelusuri, terdapat beberapa penelitian yang memiliki irisan tema, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan jiwa. Namun demikian, penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang jelas, baik pada objek putusan, fokus masalah, maupun sudut analisisnya. Tesis Fuad Bawazir berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penderita Skizofrenia dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”, yang disusun pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, tahun 2025. Dalam abstraknya disebutkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana cara menentukan kesalahan penderita skizofrenia dalam perspektif hukum pidana di Indonesia; dan
- b. Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan dalam penentuan kesalahan penderita skizofrenia.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penentuan kesalahan penderita skizofrenia telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, dan pelaku yang menderita skizofrenia dapat diterima sebagai dasar penghapus pertanggungjawaban pidana sepanjang terdapat keterangan ahli psikiater forensik yang menyatakan adanya gangguan jiwa berat. Penelitian itu juga menekankan perlunya kejelasan lebih lanjut mengenai konsep disabilitas mental dan disabilitas intelektual dalam KUHP baru serta perlunya program rehabilitasi bagi penderita skizofrenia yang melakukan tindak pidana.

Penelitian tersebut memiliki kedekatan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar. Penelitian Fuad Bawazir bersifat normatif umum dan berfokus pada penentuan kesalahan penderita skizofrenia dalam perspektif hukum pidana Indonesia secara umum, bahkan menggunakan pendekatan komparatif. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan basis studi analisis putusan konkret, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas penderita gangguan jiwa secara abstrak, tetapi menelaah secara khusus penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang menyebabkan kematian orang lain, serta menilai pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang lebih kasuistik, lebih sempit, dan lebih tajam pada praktik peradilan.

Selain itu ada Tesis Purna Nugraha berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penderita Cacat Mental”, yang disusun pada Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, tahun 2021. Dari abstraknya dapat dipahami bahwa fokus masalah penelitian ini adalah:

1. Batasan aspek kejiwaan, khususnya cacat mental, dalam pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 44 KUHP; dan
2. Penerapan aspek kejiwaan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.



Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa batasan mengenai “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” sebagaimana Pasal 44 ayat (1) KUHP, dari sudut medis digolongkan menurut PPDGJ-III sebagai acuan klinis untuk menentukan klasifikasi retardasi mental. Penelitian itu juga menegaskan pentingnya Visum et Repertum Psikiatricum sebagai alat bantu bagi hakim dalam menentukan pertanggungjawaban, serta menyarankan agar penegak hukum memedomani Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Penelitian Purna Nugrahadhi juga memiliki kedekatan dengan penelitian ini, terutama karena sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan/cacat mental dan sama-sama menyinggung penerapan Pasal 44 KUHP. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada batasan cacat mental secara umum dan pada aspek medis-yuridis untuk menentukan dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Objek kasus yang digunakan pun berbeda, yaitu Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, bukan perkara tindak pidana yang dianalisis dalam penelitian ini. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang mengalami gangguan jiwa, sehingga ruang lingkupnya lebih khusus pada delik terhadap nyawa. Selain itu, penelitian ini mengarahkan pembahasan tidak hanya pada batasan gangguan jiwa, tetapi juga pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembunuhan atau perbuatan yang menyebabkan kematian, sehingga dimensi analisisnya lebih terfokus pada sinkronisasi antara fakta perbuatan, kondisi kejiwaan pelaku, dan dasar pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*Novelty*) Dimana penelitian ini berfokus secara khusus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang mengalami gangguan jiwa dengan objek kajian Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal, yaitu: pertama, objek putusan yang berbeda dan lebih mutakhir; kedua, fokus pada delik terhadap nyawa; dan ketiga, analisis yang menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Karena itu, penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan pengembangan yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap isu pertanggungjawaban pidana dalam perkara konkret.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penggunaan metode normatif dalam penelitian ini didasarkan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang mengalami gangguan jiwa, khususnya melalui kajian



terhadap ketentuan hukum pidana dan penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai ketentuan hukum dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana namun memiliki kondisi gangguan kejiwaan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menguraikan aturan hukum yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab, tetapi juga menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara konkret.

Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian, digunakan beberapa pendekatan hukum yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aturan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk ketentuan Pasal 44 KUHP yang mengatur mengenai seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan dalam kemampuan bertanggung jawab.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi sebagai objek kajian utama. Melalui pendekatan kasus, penelitian dilakukan dengan menganalisis fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, proses pembuktian, hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan terdakwa, serta pertimbangan hukum hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab, alasan penghapus pidana, gangguan jiwa dalam hukum pidana, serta tujuan pemidanaan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya memahami hubungan antara konsep hukum yang bersifat teoritis dengan penerapannya dalam putusan pengadilan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapus pidana, serta Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi sebagai objek utama penelitian.

Adapun bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan tersebut berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta literatur akademik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana terhadap nyawa, dan kondisi gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana.

Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang



digunakan. Bahan hukum tersier tersebut dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber pendukung lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, serta melakukan telaah terhadap berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui studi kepustakaan tersebut, peneliti memperoleh dasar analisis mengenai hubungan antara aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dengan penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah diperoleh untuk kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku, fakta hukum dalam perkara, serta pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu proses analisis yang dimulai dari prinsip dan ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan terhadap peristiwa hukum yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, konsep umum mengenai pertanggungjawaban pidana dan kemampuan bertanggung jawab digunakan untuk menganalisis perkara konkret berupa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan kondisi gangguan jiwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi

1. Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi merupakan perkara tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan oleh seseorang yang dalam proses pemeriksaan hukum diketahui mengalami gangguan jiwa. Perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan pembuktian mengenai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga menyangkut persoalan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa sebagai dasar utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana.

Dalam perkara tersebut, terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya korban dalam suatu peristiwa yang terjadi ketika terdakwa berada dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Jiwa Kendari. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa menggunakan jasa mobil penumpang untuk menuju rumah sakit tersebut. Dalam perjalanan, terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban yang berkaitan dengan arah perjalanan kendaraan.

Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan. Dalam peristiwa tersebut, korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa menggunakan kayu. Setelah kejadian tersebut, terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di dalam tas miliknya dan melakukan



pengayunan parang secara berulang kali terhadap korban. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka yang menyebabkan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut kemudian diproses melalui mekanisme peradilan pidana karena memenuhi unsur perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam proses pemeriksaan perkara, penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa atas perbuatan yang mengakibatkan kematian korban. Akan tetapi, proses pemeriksaan tidak hanya berfokus pada rangkaian perbuatan terdakwa, melainkan juga memperhatikan kondisi kejiwaan terdakwa yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan pertanggungjawaban pidana.

Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah kondisi kesehatan jiwa terdakwa. Berdasarkan pemeriksaan psikiatri yang dilakukan dalam proses perkara, terdakwa diketahui mengalami gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid. Kondisi tersebut ditandai dengan adanya gangguan persepsi, pola pikir, serta perilaku yang tidak sesuai dengan realitas. Dalam pemeriksaan, ditemukan bahwa terdakwa mengalami gejala berupa waham kejaran dan gangguan dalam memahami keadaan di sekitarnya.

Keadaan tersebut menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim karena hukum pidana tidak hanya menilai apakah seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga menilai apakah orang tersebut memiliki kemampuan untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, persoalan utama dalam perkara ini bukan hanya mengenai terbuktinya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga mengenai sejauh mana gangguan jiwa yang dialami terdakwa berpengaruh terhadap kemampuan bertanggung jawab secara pidana.

Dalam proses persidangan, majelis hakim mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli. Hakim tidak mengabaikan fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, namun di sisi lain juga mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki kondisi psikologis tertentu yang memengaruhi penilaian terhadap pertanggungjawaban pidananya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan perlindungan terhadap korban dengan prinsip keadilan bagi terdakwa yang memiliki gangguan jiwa. Perlindungan terhadap hak hidup korban tetap menjadi aspek penting dalam hukum pidana, tetapi penerapan pidana terhadap seseorang juga harus memperhatikan asas kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi menjadi objek kajian yang relevan untuk menganalisis bagaimana hakim menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang mengalami gangguan jiwa, serta bagaimana pertimbangan hukum tersebut diterapkan dalam menentukan bentuk sanksi yang diberikan kepada terdakwa.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga harus



memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan pada diri pelaku sebagai dasar pembenaran untuk menjatuhkan pidana.

Dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa, persoalan pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks karena terdapat kemungkinan bahwa kondisi kejiwaan seseorang dapat memengaruhi kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatannya. Gangguan jiwa tidak secara otomatis menyebabkan seseorang terbebas dari pertanggungjawaban pidana, karena harus dilihat terlebih dahulu sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kemampuan pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

Konsep kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan dua kemampuan utama, yaitu kemampuan untuk memahami nilai dan akibat dari perbuatan yang dilakukan serta kemampuan untuk menentukan kehendak sesuai dengan pemahaman tersebut. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut akibat kondisi kejiwaan tertentu, maka terdapat kemungkinan bahwa orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Pengaturan mengenai kondisi gangguan jiwa dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Selain itu, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan tindakan berupa perawatan terhadap pelaku apabila dianggap diperlukan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perhatian terhadap kondisi kejiwaan pelaku sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Namun, penerapan Pasal 44 KUHP tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa. Diperlukan pembuktian mengenai kondisi kejiwaan pelaku dan hubungan antara gangguan tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Dalam praktik peradilan, penilaian mengenai kondisi kejiwaan seseorang membutuhkan bantuan ahli, khususnya ahli psikiatri. Keterangan ahli menjadi bagian penting untuk menjelaskan apakah gangguan jiwa yang dialami terdakwa berpengaruh terhadap kemampuan memahami perbuatan, membedakan antara perbuatan yang benar dan salah, serta mengendalikan tindakan yang dilakukan.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi, kondisi gangguan jiwa terdakwa menjadi salah satu aspek utama yang diperiksa dalam persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri, terdakwa diketahui mengalami gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid. Kondisi tersebut ditandai dengan adanya gangguan dalam pola pikir, persepsi, dan perilaku terdakwa. Pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

Meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, kondisi kejiwaan tersebut tidak serta-merta menghapus seluruh konsekuensi hukum atas perbuatannya. Majelis hakim tetap mempertimbangkan adanya hubungan antara perbuatan



terdakwa dengan akibat yang timbul, namun juga memperhatikan kondisi mental terdakwa sebagai faktor yang berpengaruh terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini tidak menggunakan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan terdakwa. Sebaliknya, hakim berusaha menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan terhadap korban dengan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun serta memerintahkan tindakan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kendari selama 1 tahun. Putusan ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa yang dialami terdakwa tidak dipandang sebagai faktor yang secara langsung menghilangkan seluruh pertanggungjawaban pidana, tetapi menjadi aspek yang diperhitungkan dalam menentukan bentuk dan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan.

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi

Dalam menjatuhkan suatu putusan pidana, hakim tidak hanya bertugas menilai apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga wajib mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku. Pada perkara Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi, majelis hakim menghadapi persoalan hukum yang tidak sederhana karena di satu sisi terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, sedangkan di sisi lain terdakwa memiliki kondisi gangguan jiwa yang berpengaruh terhadap penilaian kemampuan bertanggung jawabnya.

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut didasarkan pada pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, alat bukti yang diajukan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan terdakwa. Penilaian terhadap kondisi mental terdakwa menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.

a. Pertimbangan terhadap Terbuktinya Perbuatan Pidana

Sebelum mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu menilai bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan meninggalnya korban. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan tindakan kekerasan menggunakan senjata tajam berupa parang yang menyebabkan korban mengalami luka berat dan kemudian meninggal dunia. Perbuatan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan akibat berupa hilangnya nyawa korban.

Dalam perkara tindak pidana terhadap nyawa, unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta adanya akibat kematian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan persidangan, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa merupakan penyebab langsung dari meninggalnya korban.



Meskipun demikian, pembuktian mengenai terjadinya tindak pidana tidak secara otomatis menyebabkan terdakwa dapat dijatuhi pidana tanpa mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, setelah menilai terbuktinya perbuatan, hakim juga harus mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan.

b. Pertimbangan Hakim terhadap Kondisi Gangguan Jiwa Terdakwa

Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian majelis hakim dalam perkara ini adalah kondisi kejiwaan terdakwa. Berdasarkan pemeriksaan ahli, terdakwa diketahui mengalami gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid. Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana hukum pidana memberikan respons terhadap perbuatan terdakwa.

Hasil pemeriksaan psikiatri menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan dalam proses berpikir dan persepsi terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam kondisi tersebut, terdakwa mengalami gejala yang berkaitan dengan gangguan realitas, termasuk adanya waham kejaran yang memengaruhi cara terdakwa memahami keadaan di sekitarnya.

Terhadap kondisi tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa gangguan jiwa yang dialami terdakwa memiliki hubungan dengan kemampuan bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP menjadi salah satu dasar pertimbangan karena mengatur mengenai seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan jiwanya terganggu akibat penyakit atau cacat dalam pertumbuhan.

Namun, penerapan ketentuan tersebut tidak berarti bahwa setiap orang yang mengalami gangguan jiwa secara otomatis terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Hakim tetap melakukan penilaian terhadap keadaan konkret terdakwa, termasuk melihat fakta bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya korban serta kondisi kejiwaan yang menyertai perbuatan tersebut.

c. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Bentuk Sanksi

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang dilakukan, majelis hakim tidak hanya memberikan perhatian terhadap aspek penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek perawatan terhadap kondisi kejiwaan terdakwa. Hal tersebut terlihat dari putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sekaligus memerintahkan tindakan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kendari.

Dalam putusannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun serta diperintahkan menjalani tindakan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kendari selama 1 tahun. Penerapan pidana dan tindakan tersebut menunjukkan bahwa hakim mengambil pendekatan yang menggabungkan aspek pertanggungjawaban pidana dengan aspek rehabilitasi terhadap kondisi kejiwaan terdakwa.

Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum yang berbeda. Di satu sisi, terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan korban melalui pemberian sanksi terhadap perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Di sisi lain, terdapat pertimbangan



kemanusiaan terhadap terdakwa yang memiliki gangguan jiwa dan membutuhkan penanganan khusus.

d. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Apabila dianalisis dari perspektif pertanggungjawaban pidana, putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa diperlakukan sebagai faktor yang harus dikaji secara mendalam, bukan sekadar alasan otomatis untuk menghapus pidana. Hakim tetap mempertimbangkan adanya perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis terdakwa.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum pidana yang lebih luas. Penerapan pidana terhadap terdakwa menunjukkan adanya bentuk pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan, sedangkan perintah perawatan di rumah sakit jiwa menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi kesehatan jiwa terdakwa.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan aspek kemanusiaan. Hakim tidak mengabaikan akibat serius dari perbuatan terdakwa terhadap korban, tetapi juga tidak mengabaikan kondisi gangguan jiwa yang dialami terdakwa sebagai faktor yang relevan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana.

4. Analisis Penerapan Pasal 44 KUHP terhadap Terdakwa yang Mengalami Gangguan Jiwa

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum pidana. Hal tersebut disebabkan karena dasar utama pemidanaan dalam hukum pidana tidak hanya terletak pada adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga pada adanya kemampuan pelaku untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi ketentuan yang mengatur mengenai kondisi seseorang yang mengalami gangguan jiwa dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan tersebut pada prinsipnya memberikan pengecualian terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Selain itu, ketentuan tersebut juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan tindakan berupa perawatan apabila dianggap diperlukan.

Penerapan Pasal 44 KUHP dalam praktik tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat adanya diagnosis gangguan jiwa pada diri terdakwa. Keadaan tersebut harus dikaitkan dengan kemampuan terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain, hakim perlu menilai apakah gangguan jiwa yang dialami terdakwa benar-benar menyebabkan ketidakmampuan dalam memahami sifat perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya ketika tindak pidana dilakukan.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi, kondisi gangguan jiwa terdakwa menjadi salah satu aspek yang mendapatkan perhatian dalam



proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri, terdakwa mengalami gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting karena berkaitan dengan kemampuan terdakwa dalam memahami situasi dan mengendalikan tindakannya.

Meskipun demikian, majelis hakim tidak serta-merta menyatakan bahwa kondisi gangguan jiwa tersebut menyebabkan terdakwa sepenuhnya terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh keadaan perkara, yaitu dengan mempertimbangkan adanya perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta kondisi kejiwaan terdakwa.

Pendekatan yang digunakan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa dipandang sebagai faktor yang memengaruhi bentuk pertanggungjawaban pidana, bukan sebagai alasan yang secara otomatis menghapus seluruh konsekuensi hukum. Pertimbangan tersebut terlihat dari putusan yang tetap menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, tetapi juga memberikan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa.

Pemberian pidana penjara selama 8 tahun kepada terdakwa menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan adanya tanggung jawab hukum atas perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tetap dipandang sebagai suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum serius sehingga diperlukan adanya respons hukum melalui pemberian pidana.

Di sisi lain, perintah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kendari selama 1 tahun menunjukkan bahwa hakim juga memperhatikan aspek rehabilitasi terhadap terdakwa. Tindakan tersebut mencerminkan bahwa penanganan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa tidak cukup hanya melalui pendekatan penghukuman, tetapi juga membutuhkan pendekatan medis untuk menangani kondisi kejiwaan yang dimilikinya.

Apabila dikaji berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, putusan tersebut memperlihatkan adanya upaya hakim untuk menerapkan prinsip keseimbangan. Kepentingan korban dan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan melalui pemberian pidana terhadap terdakwa, sedangkan kondisi terdakwa tetap diperhatikan melalui tindakan perawatan kejiwaan.

Dengan demikian, penerapan Pasal 44 KUHP dalam Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi menunjukkan bahwa hakim tidak memandang gangguan jiwa sebagai suatu keadaan yang berdiri sendiri tanpa melihat konteks perbuatan pidana. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan antara kondisi kejiwaan terdakwa dengan kemampuan bertanggung jawabnya, sekaligus memperhatikan akibat serius dari perbuatan yang dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan Pasal 44 KUHP dalam perkara ini tidak menghasilkan penghapusan pertanggungjawaban pidana secara mutlak, melainkan menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menentukan bentuk sanksi yang dianggap sesuai. Pendekatan tersebut memperlihatkan adanya perpaduan antara fungsi pemidanaan dan fungsi rehabilitasi dalam menghadapi perkara pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa.



Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menilai Perbuatan Terdakwa

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan persidangan. Pertimbangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana, tetapi juga mencakup penilaian mengenai keadaan terdakwa, kondisi psikologis, serta hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab secara pidana.

Pada perkara Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi, majelis hakim dihadapkan pada suatu keadaan yang memiliki dua aspek penting. Pertama, terdapat fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kedua, terdapat fakta bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yang dibuktikan melalui pemeriksaan kejiwaan. Kedua aspek tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat terhadap terdakwa.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan adanya akibat hukum yang serius terhadap korban. Namun, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa, hakim tidak hanya melihat akibat dari perbuatan tersebut, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa sebagai faktor yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, kondisi gangguan jiwa terdakwa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penilaian hukum, karena berkaitan dengan apakah terdakwa memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Keterangan Ahli mengenai Kondisi Kejiwaan Terdakwa

Salah satu pertimbangan penting dalam perkara ini adalah hasil pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan terdakwa. Dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan dugaan gangguan jiwa, keterangan ahli memiliki peranan penting karena hakim memerlukan penjelasan profesional mengenai kondisi mental terdakwa.

Berdasarkan pemeriksaan psikiatri yang dilakukan, terdakwa dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gangguan pada proses berpikir, persepsi, serta perilaku terdakwa. Pemeriksaan tersebut juga menemukan adanya gejala berupa waham kejaran yang berpengaruh terhadap cara terdakwa memahami keadaan di sekitarnya.

Keterangan ahli tersebut menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 44 KUHP. Hakim tidak mengabaikan kondisi kejiwaan terdakwa, karena keadaan tersebut memiliki hubungan dengan kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Namun, kondisi gangguan jiwa tersebut tetap dianalisis bersama dengan fakta lain yang terdapat dalam perkara. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga diperlukan suatu bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan tersebut.

Peterangan ahli mengenai gangguan jiwa terdakwa tidak dipandang sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan putusan, melainkan menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan bersama dengan fakta hukum lainnya.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pidana dan Tindakan Perawatan

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam putusan ini adalah bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara, tetapi juga memberikan tindakan berupa perawatan terhadap terdakwa.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun kepada terdakwa serta memerintahkan agar terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kendari selama 1 tahun. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dan aspek pemulihan kondisi kejiwaan terdakwa.

Pemberian pidana penjara menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tetap memiliki konsekuensi hukum karena telah mengakibatkan meninggalnya korban. Negara melalui mekanisme peradilan pidana tetap memberikan respons terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian serius terhadap pihak lain.

Di sisi lain, perintah perawatan di rumah sakit jiwa menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kebutuhan penanganan terhadap kondisi kejiwaan terdakwa. Pendekatan tersebut menggambarkan bahwa terhadap pelaku dengan gangguan jiwa, penyelesaian perkara tidak hanya dapat dilihat melalui perspektif penghukuman, tetapi juga melalui perspektif rehabilitasi.

Pertimbangan hakim tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat, kepentingan korban, serta kondisi terdakwa sebagai individu yang memiliki gangguan kejiwaan.

4. Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Apabila dikaji berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur perbuatan pidana dan kondisi pelaku secara bersamaan. Hakim tidak hanya berfokus pada akibat berupa hilangnya nyawa korban, tetapi juga memperhatikan keadaan terdakwa yang mengalami gangguan jiwa.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam perkara ini, gangguan jiwa terdakwa menjadi faktor yang memengaruhi bentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan konsekuensi hukum atas perbuatannya.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara sekaligus tindakan perawatan menunjukkan bahwa majelis hakim mengambil pendekatan yang bersifat seimbang. Terdakwa



tetap diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan, namun juga diberikan tindakan medis karena kondisi kejiwaan yang dialaminya.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini memperlihatkan penerapan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada aspek pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa, hakim harus melakukan penilaian yang cermat terhadap hubungan antara kondisi mental terdakwa, kemampuan bertanggung jawab, serta akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi, dapat disimpulkan bahwa kondisi gangguan jiwa pada seseorang tidak secara otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab harus dilakukan dengan melihat kondisi kejiwaan pelaku serta hubungan antara gangguan tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, namun dalam proses pemeriksaan juga ditemukan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid. Kondisi tersebut menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Penerapan ketentuan Pasal 44 KUHP dalam perkara ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa tidak dipahami sebagai alasan yang secara langsung menghilangkan seluruh konsekuensi hukum atas suatu perbuatan pidana. Majelis hakim tetap mempertimbangkan adanya perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tetapi juga memperhatikan kondisi kejiwaan terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini diterapkan melalui pendekatan yang mempertimbangkan antara akibat perbuatan terdakwa dan kondisi mental yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun serta memerintahkan tindakan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kendari selama 1 tahun. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan yang menggabungkan aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek rehabilitasi terhadap terdakwa. Pidana penjara diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, sedangkan tindakan perawatan diberikan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi gangguan jiwa yang dialami terdakwa.

Oleh karena pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa proses penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa memerlukan analisis yang komprehensif. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan aspek kemampuan bertanggung jawab, hasil pemeriksaan kejiwaan, serta tujuan pemidanaan. Putusan tersebut mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan korban dan masyarakat dengan perlakuan hukum yang tetap memperhatikan kondisi terdakwa sebagai individu yang mengalami gangguan jiwa..

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, A. Z. F. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hawari, D. (2001). *Pendekatan Holistik pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). *Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan menurut ketentuan hukum positif*. Binamulia Hukum, 12(2).
- Peraba Sugama, N. M. R. P., & Putrawan, S. (2018). *Analisis yuridis mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 44 KUHP*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 7(4).
- Punuh, S. R. (2015). *Kemampuan bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen, 4(3).
- Putri, A. E., & Waluyo, B. (2024). *Criminal responsibility for perpetrators of criminal acts with schizophrenic mental disorders*. Journal of Law, Politics and Humanities, 4(4).
- Raihan, A. F., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2022). *Tindak pidana pembunuhan berencana yang memiliki indikasi schizoprenia*. Bhirawa Law Journal, 3(1).
- Suno, T., & Fransiska, A. (2022). *The person with schizophrenia in conflict according to the criminal law in Indonesia*. International Journal of Research in Business and Social Science, 11(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Pengadilan Negeri Kendari. (2025). Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi.